



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bandar Lampung secara geografis, klimatologi dan hidrologis merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan faktor alam dan faktor manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab melindungi masyarakat dan seluruh wilayahnya dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat termasuk perlindungan dari ancaman bencana dan terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Darurat Pengelolaan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
7. Instansi/lembaga adalah instansi atau lembaga di daerah yang memiliki hubungan kerja terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap

darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan sosial atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya 6ocia dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

20. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dampak buruk bencana.
22. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
23. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
24. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana.
25. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
26. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar perserikatan bangsa-bangsa.
28. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. meminimalisasi dampak bencana;
- g. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
- h. mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- d. penetapan status dan tingkatan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung;
- e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang dengan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Lembaga Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah BPBD yang terdiri atas:
 - a. unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - b. unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) BPBD yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi BPBD beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan:
 - a. instansi pemerintah lainnya;
 - b. akademis;
 - c. masyarakat;
 - d. lembaga Usaha; dan
 - e. media.
- (4) BPBD mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan

- darurat rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi rekonstruksi;
 - c. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan data dan informasi bencana adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi bencana.
- (2) Data dan informasi bencana yang dikelola tersebut, antara lain:
 - a. data prabencana atau baseline data;
 - b. data tanggap darurat; dan
 - c. data pasca bencana.

- (3) Informasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rencana tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua Pra Bencana

Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;

- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
 - g. pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan dalam bidang kebencanaan.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - e. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - f. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - g. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - h. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan serta pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non-fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 15

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan
 - a. identifikasi dan pengenalan pada sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 16

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan, dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 17

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana berpedoman pada ketentuan BNPB.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis risiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (5) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh Kepala BPBD.
- (6) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 19

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, non-formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 20

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah, instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administrasi yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 23

- (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebaran hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

- (4) Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/Lembaga berwenang.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
- pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - pemulihan dini prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah komando Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1
Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 26

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:
- cakupan lokasi bencana;
 - jumlah korban bencana;
 - kebutuhan dasar;
 - kerusakan prasarana dan sarana;
 - gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 27

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Wali Kota setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan dari Kepala BPBD.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya Bencana dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistic;
 - d. perizinan;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan;
 - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 29

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan mengevakuasi korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal melakukan Tanggap Darurat Pemerintah Daerah Kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain terdekat dan/atau pemerintah Provinsi, bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi di daerahnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 31

- (1) Pada saat Keadaan Darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan Tanggap Darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan Tanggap Darurat.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan;
 - h. Penampung serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan
 - i. Perbaikan jalan jembatan dan prasarana irigasi.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah setelah memperoleh persetujuan Kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 32

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf g, dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan/atau evakuasi korban.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda yang dikoordinasikan oleh BPBD meliputi:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan dalam hal :
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 34

- (1) Dalam status Keadaan Darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando dalam hal pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Wali Kota mengangkat seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando atas usul kepala BPBD.
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando Tanggap Darurat Bencana berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pada status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Pos Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 36

- (1) Pada status Keadaan Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi Bencana.
- (2) Pos komando lapangan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Tugas penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana

Pasal 37

Dalam melaksanakan penanganan Tanggap Darurat Bencana, komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi Tanggap Darurat Bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana Tanggap Darurat Bencana.

Paragraf 3
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 38

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat Bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim penyelamatan dan evakuasi dibawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Tim penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari TNI, Polri, instansi/lembaga terkait dan dibantu oleh relawan dan melibatkan masyarakat.

Paragraf 4
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 39

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d sesuai standar minimal, yang meliputi:
 - a. penampungan/tempat hunian sementara;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. pelayanan pendidikan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pemerosesan Paragraf 5
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 40

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami

luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat (disabilitas); dan
 - d. lanjut usia.
- (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 6 Pemulihan Dini

Pasal 41

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pascabencana

Pasal 42

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Bagian Kelima Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kajian kebutuhan pasca bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya sosial; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 1
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 44

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan pengaturan standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya sosial dan ekonomi.

- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 45

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. perbaikan infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (3) Penyusunan dokumen rencana teknis, paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
- a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

- (4) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum, disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait.
- (5) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan, bantuan teknis dan pendanaan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 46

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 47

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan

Pasal 48

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu penanganan korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 49

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di Daerah rawan Bencana dan rawan konflik social untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter

serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/Lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 50

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 51

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9
Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 52

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah dengan dukungan BNPB

Paragraf 10
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 53

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di Daerah dengan dukungan BNPB.

Bagian Kedua
Rekonstruksi

Pasal 54

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi dengan menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada kajian kebutuhan pasca bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.
- (5) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Paragraf 1
Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kota.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi kebutuhan masyarakat Daerah Bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Paragraf 2
Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 56

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sarana Sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah Bencana.

- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah dan panti jompo;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan pihak yang terkait.
- (5) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tingkatan bencana.

Paragraf 3

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 57

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye/ sosialisasi sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh

instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Penerapan Rancang Bangun

Pasal 58

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5
Peran Serta Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
Lembaga Usaha dan Masyarakat

Pasal 59

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap Daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga Usaha; dan

- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan kesiapsiagaan menghadapi Bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD sesuai kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan kepala BPBD.

Paragraf 6

Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 61

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca Bencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 7
Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Pasal 62

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

BAB VII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Sumber dan penggunaan dana serta pengelolaan bantuan penanggulangan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 64

- (1) Pendanaan penanggulangan Bencana menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dialokasikan melalui APBD.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan pendanaan dari Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dialokasikan untuk program/kegiatan yang disediakan untuk tahap:

- a. prabencana;
- b. keadaan Darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga untuk penanganan Tanggap Darurat bencana yang berasal dari APBD.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan pada kas daerah.
- (3) Ketentuan belanja tidak terduga untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana yang berasal dari APBD ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 67

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi Bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 68

Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- b. program pengurangan risiko Bencana;
- c. program pencegahan Bencana;
- d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan;
- e. penyusunan analisis risiko Bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang berbasis pada analisa risiko;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
- h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 69

Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi:

- a. kegiatan Kesiapsiagaan;
- b. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
- c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Pasal 70

- (1) Alokasi anggaran pada saat Tanggap Darurat bencana adalah belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam kas daerah secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat Tanggap Darurat.

Pasal 71

Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terbatas pada pemenuhan kebutuhan keadaan Darurat Bencana.

Pasal 72

Alokasi anggaran pada situasi pascabencana adalah anggaran Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 73

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 75

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 76

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat Tanggap Darurat, dan/atau pascabencana.

Pasal 77

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada tahap prabencana, saat keadaan darurat dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Tata cara pemberian bantuan Bencana kepada korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama operasi pelaksanaan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama
Pemantauan

Pasal 80

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 81

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pasal 83

- (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 85

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 75 ayat (1) dikenakan Sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan negara dan disetor sepenuhnya ke kas negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penanggulangan Bencana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Bencana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penanggulangan Bencana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulanagan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

Setiap orang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana atau dengan sengaja menghambat kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

KHAIDARMASYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 07/1388/BL/2023